

# **ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)**

## **PURWAKA**

Generasi Muda Indonesia adalah ahli waris nilai-nilai luhur budaya dan sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa. Ia memiliki sikap yang kritis, kreatif, dan penuh dinamika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Generasi Muda Indonesia adalah insan-insan muda yang mempunyai peranan penting dan strategis serta menentukan dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Generasi Muda Indonesia perlu dibina dan diarahkan agar kelak menjadi kader pemimpin (*nayaka*) bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, kritis, mandiri, beretos kerja, memiliki idealisme yang tangguh, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, yang dilandasi semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Ajaran Catur Asrama yang diamanatkan Hindu Dharma memberi garis yang jelas tentang tahap-tahap perkembangan manusia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Generasi Muda Hindu sebagai bagian dari Generasi Muda Indonesia secara keseluruhan menjadi pengemban nilai-nilai luhur bangsa, pelestarian kebudayaan Indonesia, dan insan-insan pembangunan yang dinantikan dharma bhaktinya dalam pembangunan bangsa

Atas dasar kesadaran dan kedudukan sosial kemasyarakatan dan swadharma (*kekarya*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Generasi Muda Hindu Indonesia yang meliputi komponen-komponen pemuda, mahasiswa dan cendekiawan muda, bertekad untuk menghimpun diri ke dalam satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berlingkup nasional. Organisasi ini didayagunakan sebagai media aktualisasi diri dan wadah pengemban dharma bhakti Generasi Muda Hindu kepada nusa dan bangsa, demi kejayaan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan ajaran Catur Guru.

Dengan Asung Kertawaranugraha Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan berorganisasi Generasi Muda Hindu Indonesia dirumuskan kedalam suatu Anggaran Dasar (AD) yang tersusun seperti berikut ini.

## **BAB I NAMA**

### **Pasal 1**

Organisasi ini bernama PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA yang disingkat dengan PERADAH INDONESIA.

## **BAB II ASAS, NILAI DAN SIFAT**

### **Pasal 2**

Organisasi ini berasaskan PANCASILA.

### **Pasal 3**

Nilai-nilai keteladanan yang menjadi karakter organisasi dan seluruh anggotanya yaitu:

1. *Sathyamitra*: menghargai sesama dan membangun kerjasama berlandaskan kejujuran dan ketulusan;

2. *Sadhana*: melakukan swadharma sebagai bentuk disiplin spiritual;
3. *Sevanam*: melakukan pelayanan dan karya-karya nyata bagi umat dan masyarakat luas sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai dharma;
4. *Samskara*: menjadi agen perubahan bagi pembaharuan yang berguna bagi kemanusiaan;
5. *Santhosa*: bijaksana dalam membangun ketenteraman, keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

Pasal 4

Organisasi ini bersifat mandiri, tidak bernaung di bawah salah satu organisasi sosial politik dan beraspirasikan kepemudaan Hindu Dharma.

**BAB III  
VISI, MISI DAN TUJUAN**

Pasal 5

Visi organisasi ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bermartabat dan bersatu dalam kebhinekaan.

Pasal 6

Misi organisasi ini membangun generasi muda yang beriman, nasionalis, profesional, visioner dan tangguh

Pasal 7

Tujuan organisasi ini ialah turut berperan serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui kekayaan/swadharma untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 8

Tugas pokok organisasi ini ialah untuk meningkatkan kesadaran berkarya/swadharma anggotanya, yang meliputi komponen-komponen kepemudaan antara lain: pemuda, mahasiswa, cendekiawan Hindu dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam kerangka pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan hakekatnya sebagai generasi muda.

Pasal 9

Organisasi ini berfungsi untuk menghimpun pemikiran diantara sesama anggota, serta mendinamisasikan gerak dan aktivitas kekayaan/swadharma Generasi Muda Hindu di seluruh Indonesia secara sistematis dan serasi, yang merupakan pernyataan dharma bhakti sebagai warga negara Indonesia, guna diabdikan bagi pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

**BAB V  
POKOK-POKOK PROGRAM**

Pasal 10

Pokok-pokok Program Organisasi ini adalah sebagai berikut:

1. *Bina-dharma*, yaitu meningkatkan *sradha* (keimanan) dan bhakti (takwa) yang berwawasan nasional dengan cara mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintah;
2. *Bina-warga*, yaitu memupuk kedewasaan dalam mengatur gerak dan dinamika kekayaan/swadharma anggota organisasi sehingga terdapat semangat satya-mitra

- (jalanan persaudaraan antar-manusia) yang mantap ke dalam diri organisasi sesuai dengan ajaran Hindu;
3. *Bina-kriya*, yaitu mendukung dan membina setiap aktivitas dan kelembagaan kemasyarakatan yang bergerak dalam Hindu Dharma di seluruh Indonesia secara konsepsional dan proporsional;
  4. *Bina-sandhiwani*, yaitu berkomunikasi secara nasional untuk mencari dan menemukan murdha wakya (konsep-konsep) pembangunan dalam segala aspeknya bagi bangsa Indonesia yang sejalan dengan Hindu Dharma;
  5. *Bina-karya*, yaitu menyumbangkan karya-karya nyata bagi masyarakat Hindu khususnya, dan masyarakat luas sebagai pelaksana program-program pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.
  6. *Bina-Artha*, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkungan masyarakat terdekat, khususnya ekonomi masyarakat Hindu demi kesejahteraan bangsa dan negara.

## **BAB VI KEANGGOTAAN**

### Pasal 11

Yang dapat diterima menjadi anggota organisasi ini ialah Pemuda Indonesia yang beragama Hindu dan menyatakan diri menjadi anggota, serta menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADAH INDONESIA.

## **BAB VII KEDUDUKAN DAN KEPENGURUSAN**

### Pasal 12

Organisasi ini berlingkup nasional, dengan kedudukan Sekretariat Jenderal berada di Ibukota Negara.

### Pasal 13

- 1) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sebagai pimpinan nasional organisasi ini terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua; seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum; Departemen.
- 2) Dewan Pimpinan Nasional dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat membentuk Biro dan Lembaga sesuai kebutuhan.

### Pasal 14

Dewan Pertimbangan yang mendampingi Dewan Pimpinan Nasional, dapat memberikan saran dan atau pendapat kepada Dewan Pimpinan Nasional dalam rangka penentuan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Program Umum hasil Mahasabha. Dewan Pertimbangan yang meliputi pemuka/tokoh-tokoh nasional yang terdiri atas unsur-unsur fungsionaris, rohaniawan, dan cendekiawan diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional.

### Pasal 15

- 1) Pada setiap Propinsi, dibentuk pengurus organisasi ini dengan nama Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Propinsi dan atau di tempat yang telah disepakati pengurusnya. Susunan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Propinsi ini terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua; seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris; seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, dan Bidang.
- 2) Dewan Pimpinan Propinsi dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Biro dan badan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- 1) Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk pengurus organisasi ini dengan nama Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) yang sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan atau di tempat yang telah disepakati pengurusnya.
- 2) Susunan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan Dewan Pimpinan Propinsi yang mewilayahinya termasuk Seksi, Bagian dan Badan lainnya yang diperlukan.

Pasal 17

Pada setiap Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan dapat dibentuk Komisariat. Pengurus Komisariat meliputi sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Seksi jika diperlukan dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Komisariat bertanggung jawab kepada sabha Komisariat. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Lokasabha Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Propinsi bertanggung jawab kepada Lokasabha Propinsi. Dewan Pimpinan Nasional bertanggung jawab kepada Mahasabha.

Pasal 19

Di luar negeri dapat dibentuk Komisariat organisasi ini yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 20

Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota didampingi oleh Dewan Penasehat.

**BAB VIII  
SABHA ORGANISASI**

Pasal 21

Setiap 3 (tiga) tahun sekali diadakan Mahasabha, yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Pokok-pokok Program Organisasi dan menjabarkannya ke dalam Program Umum Organisasi untuk masa bhakti tiga tahun berikutnya, Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional, dan memilih serta menetapkan personalia pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk masa bhakti berikutnya.

Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Mahasabha sekali lagi oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADAH INDONESIA, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Setiap 3 (tiga) tahun sekali Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengadakan Lokasabha. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Lokasabha sekali lagi.

Sabha untuk penggantian pengurus Komisariat diadakan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 23

Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusannya untuk menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Induk Organisasi dan Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional serta meninjau pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional yang sudah ditetapkan dalam Mahasabha.

Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusannya untuk menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

**BAB IX  
KEPUTUSAN ORGANISASI**

Pasal 24

- 1) Keputusan Mahasabha, Lokasabha, dan Rapat-rapat di semua tingkatan pada dasarnya diambil dengan cara musyawarah mufakat yang dilandasi semangat persaudaraan.
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan semangat persaudaraannya.
- 3) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota mengikat semua pengurus dan anggota.

**BAB X  
HIRARKI KEPUTUSAN, KETETAPAN DAN PERATURAN**

Pasal 25

- 1) Organisasi ini mempunyai keputusan, ketetapan dan peraturan dengan hirarki sebagai berikut:
  - a. Anggaran Dasar (AD);
  - b. Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - c. Keputusan dan Ketetapan Mahasabha;
  - d. Keputusan dan Ketetapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
  - e. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional;
  - f. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Propinsi;
  - g. Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi;
  - h. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kabupaten/Kota;
  - i. Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - j. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Kecamatan;
  - k. Keputusan Komisariat Kecamatan;
  - l. Keputusan dan Ketetapan Lokasabha Desa/Kelurahan;
  - m. Keputusan Komisariat Desa/Kelurahan.
- 2) Keputusan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi, dan bila bertentangan maka berdasarkan Anggaran Dasar ini keputusan tersebut dianggap tidak ada.

**BAB XI  
DANA ORGANISASI**

Pasal 26

Dana keuangan organisasi diperoleh dari:

1. Dana paramita, yaitu iuran wajib anggota;
2. Dana punia, yaitu sumbangan dari donatur dan dermawan organisasi yang sifatnya tidak mengikat;
3. Dana usaha, yaitu hasil usaha-usaha organisasi yang sesuai dengan Dharma.

Pasal 27

Harta kekayaan organisasi dikelola oleh pengurus sesuai tingkatan organisasi masing-masing dan dipertanggungjawabkan dalam Sabha organisasi.

**BAB XII  
PENUTUP**

Pasal 26

Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi, yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 27

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2006  
Jam : 18.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

ttd

**(Drs. Putu Arnawa, S. Ag. M.Si)**

**(Budi Arcana)**

**(Drs. Agus Wijaya, S.Pd.)**

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

**(A.A. Ngurah Wirawan, S.E.)**

**(Drs. Ngurah Partha, M.Si)**

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

**(Indra Gunawan, S.T.)**

**(Sukardi Rianto, S. Ag)**

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERADAH INDONESIA)**

### **BAB I ATRIBUT**

#### Pasal 1

- 1) Lambang dan arti PERADAH INDONESIA adalah seperti yang terdapat pada lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
- 2) Lambang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, digunakan pada dan untuk pembuatan: kop surat, stempel, bendera, pataka, badge, vandel, jaket, pakaian seragam Satuan Tugas (Satgas), dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas PERADAH INDONESIA.
- 3) Bentuk, warna, ukuran, tatacara penggunaan dan penjelasan lain, diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### Pasal 2

- 1) PERADAH INDONESIA mempunyai lagu: Mars dan Hymne; yang pembuatannya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
- 2) Mars dan Hymne sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilagukan pada acara resmi PERADAH INDONESIA menurut ketentuan dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB II ASAS**

#### Pasal 3

PERADAH INDONESIA berasaskan PANCASILA.

### **BAB III SIFAT, LINGKUP DAN KEDUDUKAN**

#### Pasal 4

- 1) PERADAH INDONESIA bersifat mandiri, tidak bernaung di bawah salah satu Organisasi Sosial Politik.
- 2) PERADAH INDONESIA adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang beraspirasikan Kepemudaan Hindu Dharma, bercorak karya dan kekaryaan (swadharma).
  - 3) PERADAH INDONESIA didirikan pada tanggal 11 Maret 1984 untuk kurun waktu yang tidak terbatas; meliputi wilayah administrasi Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Nasional dan bila dimungkinkan mendirikan komisariat di Luar Negeri.
- 4) Sekretariat Jenderal PERADAH INDONESIA berada di Ibukota Negara.

### **BAB IV KEANGGOTAAN**

#### Pasal 5

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota PERADAH INDONESIA adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia yang beragama Hindu.
  - b. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan asas, sifat, tujuan, program organisasi sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Minimal berumur 17 tahun dan maksimal 45 tahun.
- 2) PERADAH INDONESIA dapat mempunyai anggota luar biasa.

- 3) Tatacara penerimaan dan pengesahan anggota dan anggota luar biasa diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

- 1) Anggota PERADAH INDONESIA kehilangan keanggotaannya karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permohonan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus;
  - c. Diberhentikan karena yang bersangkutan melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya, dan atau melakukan kesalahan secara disengaja berulang kali.
- 2) Prosedur berhentinya menjadi anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB V  
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

Pasal 7

- 1) Anggota PERADAH INDONESIA berkewajiban untuk:
  - a. Mentaati seluruh keputusan/ketetapan Mahasabha;
  - b. Membantu pengurus dalam mengemban tugas Organisasi;
  - c. Menangkal setiap usaha dan upaya yang merugikan Organisasi;
  - d. Mengikuti sabha, dan segala kegiatan Organisasi;
  - e. Membayar iuran sesuai dengan Peraturan Organisasi yang berlaku.
- 2) Anggota PERADAH INDONESIA berhak untuk:
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dan adil dari Organisasi;
  - b. Mengajukan usul, saran, pendapat dan pertanyaan dalam sabha Organisasi;
  - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Organisasi dan lain-lain jabatan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 8

Kewajiban dan hak anggota luar biasa diatur dengan Peraturan Organisasi.

**BAB VI  
DISIPLIN ORGANISASI**

Pasal 9

- 1) Anggota PERADAH INDONESIA dilarang:
  - a. Mencemarkan nama baik Organisasi;
  - b. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan pertentangan dan atau perpecahan di dalam Organisasi;
  - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADAH INDONESIA;
  - d. Melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 2) Tindakan disiplin bagi anggota, dilaksanakan berupa:
  - a. Teguran lisan atau tertulis;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara anggota dari Organisasi (skorsing);
  - d. Dapat diberhentikan melalui sabha Organisasi jika yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
  - e. Pemberhentian dilakukan secara bertahap.
- 3) Rehabilitasi:
  - a. Sesuai dengan jenjangnya, pengurus dapat memberikan rehabilitasi;
  - b. Tindakan rehabilitasi dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada sabha yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**KEPENGURUSAN ORGANISASI**

Pasal 10

- 1) Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Pertimbangan (Wantim) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
- 2) Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:
  - a. Ketua Umum
  - b. Ketua sebanyak 11 (sebelas) orang
  - c. Sekretaris Jenderal;
  - d. Wakil sekretaris Jenderal sebanyak 6 (enam) orang;
  - e. Bendahara Umum
  - f. Wakil Bendahara Umum sebanyak 4 (empat) orang;
  - g. Departemen;
  - h. Lembaga, Biro, dan Badan lain yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai kebutuhan.
- 3) Departementasi pada Dewan Pimpinan Nasional yang disebut Departemen terdiri atas:
  - a. Departemen Organisasi dan Kaderisasi;
  - b. Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Negeri
  - c. Departemen Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga Luar Negeri;
  - d. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - e. Departemen Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
  - f. Departemen Kebudayaan, Olah Raga dan Seni;
  - g. Departemen Pengembangan Kewirausahaan;
  - h. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM);
  - i. Departemen Lingkungan Hidup;
  - j. Departemen Usaha dan Dana
  - k. Departemen Informasi dan Komunikasi.
- 4) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional meliputi semua unsur Ketua, semua unsur Sekretaris, dan semua unsur Bendahara. Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional meliputi Pengurus Harian, Departemen, Biro, Lembaga dan Badan lain yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 11

- 1) Ketua Umum memimpin pelaksanaan kepengurusan pusat Organisasi dan mengkoordinasikan para Ketua serta kelengkapan Organisasi lainnya.
- 2) Diantara para Ketua diadakan pembagian tugas pimpinan sesuai dengan pembedangannya.
- 3) Jika Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Ketua Umum dapat menunjuk salah seorang Ketua menjadi Pelaksana Harian (Plh) tugas-tugas Ketua Umum, dengan memperhatikan pemerataan diantara Ketua-Ketua.
- 4) Jika Ketua Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu yang cukup lama, maka Ketua Umum dapat menunjuk salah seorang Ketua menjadi pejabat sementara (pjs) Ketua Umum.
- 5) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional diusahakan dengan cara musyawarah mufakat dan jika dengan cara itu tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
- 6) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional mengikat semua pengurus dan anggota. Keputusan dapat diambil jika dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Dewan Pimpinan Nasional.
- 7) Dalam menyelenggarakan fungsi kepengurusan, Dewan Pimpinan Nasional berwenang mengeluarkan surat keputusan, surat edaran, instruksi dan peraturan lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Organisasi.

- 8) Untuk mengelola jenis kegiatan tertentu yang bersifat permanen dan berkesinambungan, Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan-badan lain yang otonom. Sedangkan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat isidental dilakukan dengan membentuk kepanitiaan atau satuan tugas tertentu.
- 9) Dewan Pimpinan Nasional mewakili Organisasi dalam urusan-urusan keluar yang menyangkut PERADAH INDONESIA secara keseluruhan, dengan Pemerintah Republik Indonesia, dengan Organisasi-organisasi Kemasyarakatan lainnya, tampil di depan Badan Pengadilan, termasuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Badan/Organisasi dari negara-negara lain dalam pelaksanaan hubungan luar negeri.

#### Pasal 12

- 1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas memberikan pelayanan administrasi serta mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan pelaksanaan kebijaksanaan serta keputusan Dewan Pimpinan Nasional.
- 2) Sekretariat Jenderal terdiri atas Biro-biro yang tata kerjanya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal mendapat bahan keterangan yang dipandang perlu dari Lembaga, Yayasan, Biro, dan kelengkapan Organisasi lainnya serta dari Pengurus Daerah.
- 4) Sekretaris Jenderal memberikan tugas antar Wakil Sekretaris Jenderal. Jika Sekretaris Jenderal berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu yang cukup lama, maka Sekretaris Jenderal dapat menunjuk salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal menjadi Pejabat sementara (pjs) Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Ketua Umum.

#### Pasal 13

- 1) Bendahara Umum memimpin usaha penghimpunan dana serta mengelola semua kekayaan Organisasi.
- 2) Bendahara Umum membagi tugas antar Wakil Bendahara Umum. Jika Bendahara Umum berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu yang cukup lama, maka Bendahara Umum dapat menunjuk salah seorang Wakil Bendahara Umum menjadi Pejabat sementara (pjs) Bendahara Umum dengan persetujuan Ketua Umum.

#### Pasal 14

- 1) Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- 2) Ketua Umum atas nama PERADAH INDONESIA bertanggungjawab kepada Mahasabha.

#### Pasal 15

- 1) Pengurus Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Penasehat (DPs) dan Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 2) Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Beberapa orang Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Beberapa orang Wakil Bendahara;
  - g. Bidang-bidang, sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada Departementasi pada Dewan Pimpinan Nasional.
- 3) Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota diusahakan dengan cara musyawarah mufakat, dan jika dengan cara itu tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak dari pengurus yang hadir.

- 4) Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mengikat semua pengurus dan anggota di wilayah yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan keputusan Komisariat. Keputusan dapat diambil jika dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- 5) Untuk mengelola suatu jenis kegiatan tertentu yang bersifat insidental, Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat membentuk kepanitiaan atau satuan tugas tertentu.

Pasal 16

Pengurus Komisariat Kecamatan dan Desa/Kelurahan hanya meliputi kepengurusan Komisariat itu sendiri dan bila perlu dapat membentuk Dewan Penasehat dan Seksi-seksi.

Pasal 17

- 1) Struktur Dewan Pimpinan Nasional ditetapkan dalam Mahasabha.
- 2) Struktur Dewan Pimpinan Propinsi ditetapkan dalam Lokasabha Tingkat Propinsi dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- 3) Struktur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Lokasabha Tingkat Kabupten/Kota dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi yang mewilayahinya.
- 4) Struktur Komisariat ditetapkan dalam sabha yang khusus diadakan untuk penggantian pengurus Komisariat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mewilayahinya.

Pasal 18

- 1) Pengisian Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional tidak dapat dirangkap oleh Pengurus organisasi di bawahnya.
- 2) Bila Pengurus Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dipromosikan untuk mengisi Srtuktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, yang bersangkutan harus melepaskan tugasnya dari Struktur Dewan Pimpinan Propinsi dan atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tiga (3) bulan sejak promosi. Ketentuan yang sama berlaku untuk jenjang organisasi yang lebih rendah.
- 3) Pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Nasional dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional.
- 4) Pergantian antar waktu Ketua Dewan Pimpinan Propinsi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pimpinan Nasional atas usul Dewan Pimpinan Propinsi yang bersangkutan; pergantian antar waktu pengurus Dewan Pimpinan Propinsi yang lain dilakukan oleh Dewan Pimpinan Propinsi itu sendiri dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Nasional.
- 5) Pergantian antar waktu Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan Dewa Pimpinan Propinsi yang mewilayahinya, atas usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang lain dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota itu sendiri dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Propinsi yang mewilayahinya.
- 6) Pergantian antar waktu pengurus Komisariat dilakukan oleh Komisariat itu sendiri dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mewilayahinya.
- 7) Pergantian sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipertanggung-jawabkan kepada Mahasabha; dan sebagaimana ayat (2), (3), dan (4) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lokasabha masing-masing.

**BAB VIII**  
**KELENGKAPAN ORGANISASI**

Pasal 19

- 1) Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan-badan lain yang dipandang perlu yang pengelolaannya dipertanggung jawabkan kepada Ketua Umum.
- 2) Pada Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat dibentuk perwakilan Lembaga, Yayasan, Satuan Tugas (Satgas), dan Badan lain, jika memungkinkan dan dipandang perlu.

**BAB IX**  
**DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT**

Pasal 20

- 1) Dewan Pertimbangan mendampingi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Penasehat mendampingi Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 2) Masa bhakti Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat sesuai dengan masa bhakti Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 3) Pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat ditentukan dalam sabha masing-masing.
- 4) Dalam hal-hal tertentu, Dewan Pimpinan Nasional dapat meminta Dewan Pertimbangan untuk bersidang; demikian juga Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat meminta Dewan Penasehat untuk bersidang.

**BAB X**  
**SABHA ORGANISASI**

Pasal 21

- 1) Mahasabha diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun, dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- 2) Peserta Mahasabha adalah:
  - a. Dewan Pertimbangan;
  - b. Dewan Pimpinan Nasional;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Propinsi;
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 3) Peninjau Mahasabha adalah para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADAH INDONESIA.
- 4) Mahasabha sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang ada.
- 5) Mahasabha diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Mahasabha.
- 6) Mahasabha yang merupakan forum tertinggi Organisasi, berfungsi:
  - a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, jika dipandang perlu;
  - b. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional;
  - c. Menyusun Program Umum Organisasi dan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional;
  - d. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional;
  - e. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.
- 7) Dalam menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional seperti tersebut pada butir d ayat (6) pasal ini, Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Mahasabha sedangkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional lainnya dipilih melalui sistem formatur.

Pasal 22

- 1) Dalam keadaan yang sangat penting sehingga mengancam kehidupan Organisasi, Dewan Pimpinan Nasional dapat menyelenggarakan Mahasabha Istimewa.
- 2) Fungsi dan wewenang Mahasabha Istimewa sama seperti tersebut ayat (6) pasal 21 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 23

- 1) Lokasabha Propinsi, diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun, dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- 2) Peserta Lokasabha Propinsi adalah:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Nasional;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Propinsi;
  - c. Dewan Pimpinan Propinsi;
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - e. Unsur Komisariat.
- 3) Peninjau Lokasabha Propinsi adalah para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi.
- 4) Lokasabha Propinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Propinsi dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha.
- 5) Lokasabha Propinsi berfungsi:
  - a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Propinsi;
  - b. Menyusun Program Kerja Daerah;
  - c. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Propinsi;
  - d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.
- 6) Dalam keadaan yang sangat penting, Dewan Pimpinan Propinsi dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa yang memiliki fungsi sama seperti tersebut ayat (5) pasal ini.
- 7) Fungsi dan wewenang Lokasabha Istimewa sama seperti tersebut dalam ayat (5) pasal ini.

Pasal 24

- 1) Lokasabha Kabupaten/Kota, diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun, dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- 2) Peserta Lokasabha Kabupaten/Kota adalah:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Propinsi;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - c. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - d. Unsur Komisariat Kecamatan;
  - e. Unsur Komisariat Desa/Kelurahan.
- 3) Peninjau Lokasabha Kabupaten/Kota adalah para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 4) Lokasabha Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Lokasabha.
- 5) Lokasabha Kabupaten/Kota berfungsi:
  - a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - b. Menyusun Program Kerja Daerah;
  - c. Menetapkan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.
- 6) Dalam keadaan yang sangat penting, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Lokasabha Istimewa yang memiliki fungsi sama seperti tersebut ayat (5) pasal ini.

Pasal 25

Pergantian Pengurus Komisariat Kecamatan dan desa/kelurahan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun, dihadiri oleh utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- 1) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- 2) Peserta Rapat Kerja Nasional adalah:
  - a. Dewan Pertimbangan;
  - b. Dewan Pimpinan Nasional;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Propinsi;
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 3) Peninjau Rapat Kerja Nasional adalah para undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADAH INDONESIA
- 4) Rapat Kerja Nasional berfungsi:
  - a. Menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Induk Organisasi dan Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional;
  - b. Menetapkan Peraturan Organisasi.

Pasal 27

- 1) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- 2) Peserta Rapat Kerja Dewan Pimpinan Propinsi adalah:
  - a. Dewan Penasehat;
  - b. Dewan Pimpinan Propinsi;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 3) Peserta Rapat Kerja Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah:
  - a. Dewan Penasehat;
  - b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - c. Komisariat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
- 4) Peninjau Rapat Kerja Daerah adalah para undangan yang ditetapkan Dewan Pimpinan Propinsi maupun Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- 5) Rapat Kerja Daerah berfungsi untuk menjabarkan Program Induk Organisasi menjadi Program Kerja Daerah.

Pasal 28

- 1) Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Propinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Komisariat dapat mengadakan Sabha Nityakala (rapat periodik) sesuai kebutuhan.
- 2) Tatakerja Sabha Nityakala ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XI**  
**PROGRAM KERJA ORGANISASI**

Pasal 29

- 1) Pokok-pokok Program Organisasi adalah seperti terdapat dalam Anggaran Dasar.
- 2) Mahasabha menjabarkan Pokok-pokok Program Organisasi tersebut menjadi Program Umum Organisasi dan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Nasional sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional.
- 3) Dewan Pimpinan Nasional menjabarkan Program Umum Organisasi menjadi Program Induk Organisasi.
- 4) Ketua-ketua pada Dewan Pimpinan Nasional, menjabarkan Program Induk Organisasi tersebut menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Nasional.

- 5) Dewan Pimpinan Daerah dan Komisariat, menjabarkan Program Induk Organisasi tersebut menjadi Program Kerja Daerah.

**BAB XII  
DANA ORGANISASI**

Pasal 30

- 1) Dana atau keuangan Organisasi diperoleh dari:
  - a. Dana paramita, berupa iuran wajib dari anggota;
  - b. Dana punia, berupa sumbangan dari dermawan dan donatur Organisasi, yang sifatnya tidak mengikat;
  - c. Dana usaha, berupa hasil usaha Organisasi yang sesuai dengan Dharma dan hukum positif yang berlaku.
- 2) Pengelolaan dana Organisasi, diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIII  
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 31

- 1) PERADAH INDONESIA hanya dapat dibubarkan:
  - a. Atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Jika Mahasabha menghendaki melalui Mahasabha Istimewa yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) Jika PERADAH INDONESIA dibubarkan, semua kekayaan setelah diperuntukkan menyelesaikan utang-piutang Organisasi, disumbangkan kepada Yayasan dan/atau Badan-badan sosial yang bergerak dalam pembinaan Umat Hindu.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 32

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dengan ketentuan-ketentuan lain oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- 2) Ketentuan-ketentuan Organisasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan tidak sesuai atau bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan disesuaikan seperlunya.

Pasal 33

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2006  
Jam : 18.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG MAHASABHA VII  
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

ttd

(Drs. Putu Arnawa, S. Ag. M.Si)

(Budi Arcana)

(Drs. Agus Wijaya, S.Pd.)

Anggota,

ttd

**(A.A. Ngurah Wirawan, S.E.)**

Anggota,

ttd

**(Indra Gunawan, S.T.)**

Anggota,

ttd

**(Drs. Ngurah Partha, M.Si)**

Anggota,

ttd

**(Sukardi Rianto, S. Ag)**